

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling cinta-mencintai dan berkasih-kasihannya untuk meneruskan keturunannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 pasal (1) Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Menurut Hukum Islam perkawinan (pernikahan) adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan-tumbuhan. Ia

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), h. 2.

<sup>2</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h.11.

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>3</sup>

Pernyataan ini disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.* (QS. Adz-Dzariyat : 49).<sup>4</sup>

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya. Untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Salah satu rukun dari perkawinan adalah ijab dan qabul. Hal ini dilakukan oleh wali dari pihak calon istri dengan calon mempelai laki-laki. Sehingga dengan ucapan ijab qabul tersebut, maka antara keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan *Sighat* taklik talak.

Dalam Pendahuluan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu karena kematian, karena perceraian dan atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian, di Indonesia pada umumnya menggunakan lembaga taklik talak (cerai talak). amun tidak sedikit dari masyarakat yang putus hubungan perkawinannya karena putusan pengadilan, diantaranya

---

<sup>3</sup> Slamet Abidin, dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 9.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran, 2006), h.522.

ialah gugat cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak. Lembaga taklik talak di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Kenyataan yang ada sampai saat ini menunjukkan bahwa, hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan *sighat* taklik talak oleh suami setelah pengucapan ijab qabul. Sekalipun sifatnya suka rela yang mana telah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia ialah merupakan perjanjian yang dengan perjanjian tersebut suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari suami melanggar salah satu semua yang ada dalam perjanjian taklik talak tersebut.<sup>5</sup>

Meskipun pengucapan taklik talak ini bukan merupakan kewajiban Undang-Undang atau peraturan kerana hal ini dilakukan dengan suka rela akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>6</sup>

Dalam surat perjanjian taklik talak yang modelnya telah ditentukan, termuat pengakuan suami bahwa ia akan memperlakukan istrinya secara baik dan menggaulinya secara makruf. Kemudian disusul dengan janji yang terdiri dari empat pasal sebagai tempat bergantungnya talak. Jika salah satu pasal dilanggar maka talaknya akan jatuh.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang,1993), h.227.

<sup>6</sup>Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, suatu analisis dari UU No.1 dan K.H.I* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996 ), h. 79.

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam 1993), h.1183.

Isi-isi pasal tersebut ialah, (1) Meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut, (2) Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan berturut-turut, (3) Menyakiti badan/ jasmani istri saya atau, (4) Membiarkan (tidak memperdulikan ) istri saya selama enam bulan.<sup>8</sup>

*Sighat* taklik talak ini diadakan dengan maksud melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami.<sup>9</sup> Meskipun pada dasarnya *Sighat* taklik talak ini penting tapi pada kenyataannya tidak semua orang mengucapkan *Sighat* taklik talak setelah akad nikah berlangsung.

Mahmud Syaltot dalam bukunya *Perbandingan Mazhab Menjelaskan* bahwa perjanjian taklik talak merupakan jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami, sekiranya suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak itu dianggap sah untuk semua taklik talak. Apabila suami telah melanggar perjanjian yang disepakati itu, maka istri dapat meminta cerai kepada Hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang.<sup>10</sup>

Namun, pada kondisi sekarang ini ada beberapa kenyataan bahwa pihak istri sulit untuk mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, karena tidak adanya dalil ataupun pasal-pasal yang memberatkan pihak suami.

---

<sup>8</sup> Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan*, ( Yogyakarta : Pustaka Prima, 2007), h. 58.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII-Press, 2000), h. 83.

<sup>10</sup> Mahmud Syaltot, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), h. 218.

Mungkin berbeda halnya dengan masyarakat di daerah Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, yaitu merupakan daerah yang menjadi Pusat Pendidikan Keagamaan terbesar di Kalimantan Selatan dibandingkan dengan daerah-daerah lain, karena disana terdapat Pondok Pesantren yang terkenal yaitu PP Darussalam Martapura, Madrasah TPQ dan Lembaga-lembaga Keagamaan yang lain. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang terdapat disana seperti Pengajian-pengajian, Tahlil, dan Daerah ini juga disebut sebagai Kota Santri karena terdapat PP Darussalam yang terkenal dan juga Kota martapura ini disebut dengan Kota Serambi Mekkah karena di kota ini banyak sekali santri-santri yang berpakaian putih-putih yang hilir mudik untuk menuntut ilmu agama dan selain itu juga kota ini terkenal sebagai kota yang agamis. Dan banyak terdapat Makam-makam para Ulama disana.

Dengan kondisi seperti ini masyarakat termotivasi untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di setiap Lembaga keagamaan. Dari sinilah masyarakat banyak belajar, mengetahui, memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan seperti dalam hal ibadah, pernikahan, dan termasuk didalamnya mengenai *Sighat* taklik talak. Pesantren atau lembaga-lembaga tersebut merupakan pusat atau sumber informasi. Semakin dekat dengan sumber informasi maka semakin mengetahui pula tentang sumber informasi agama tersebut. Sehingga dengan adanya pengetahuan keagamaan tersebut dapat dianggap masyarakat di Daerah Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, khususnya para istri memahami tentang *Sighat* taklik talak.

Dan setelah penulis melakukan Observasi awal terhadap penelitian ini, Penulis mencoba bertanya dengan Pengawai KUA disana, ternyata ada beberapa pasangan Calon pengantin yang pada saat pernikahan tidak membacakan *Sighat* Taklik talak, dengan alasan-alasan yang beraneka ragam. Secara gambaran umum mengenai alasan-alasan tidak membacakan *Sighat* Taklik talak dengan alasan yang pertama adalah ketidak sediaan suami untuk membacakan *Sighat* taklik talak karena kurangnya pemahaman mengenai *Sighat* taklik talak tersebut dan dari istri pun juga mengikuti apa kata suami, alasan kedua yaitu dari pihak istri percaya saja dengan calon suami, alasan ketiga yaitu beberapa orang tua Calon pengantin tidak mempersoalkan pembacaan *Sighat* taklik tersebut dengan alasan adanya kepercayaan dengan pihak suami.

Beranjak dari Latar belakang diatas dan hasil dari pada observasi awal yang penulis lakukan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pemahaman para istri terhadap *Sighat* taklik talak yang dibacakan pada saat setelah akad nikah, untuk itu penulis tuangkan dalam sebuah penelitian berjudul **“PEMAHAMAN PARA ISTRI TERHADAP KONSEP *SIGHAT* TAKLIK TALAK DI KECAMATAN MARTAPURA TIMUR KABUPATEN BANJAR”**. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji pemahaman para istri tentang konsep *Sighat* taklik talak serta efektifitasnya dalam kehidupan rumah tangga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah para istri di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar memahami *Sighat* taklik talak sebagai jaminan perlindungan atas diri mereka ?
2. Apakah Konsep *Sighat* taklik talak efektif dalam kehidupan rumah tangga para istri di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman para istri di Kecamatan Martapura Timur tentang *Sighat* taklik talak sebagai jaminan perlindungan para istri.
2. Untuk mengetahui efektifitas konsep *Sighat* taklik talak dalam kehidupan rumah tangga para istri di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk :

1. Bahan informasi khususnya dalam bidang Munakahat, sehingga para istri mengetahui Konsep dari pada *Sighat* Taklik talak tersebut.
2. Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan pedoman bagi pasangan yang ingin menikah agar mengetahui hukum dan dasar hukum sebuah perkawinan.
4. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya Khazanah Kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam pada khususnya

## E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Konsep adalah ide umum; pengertian; pemikiran; rancangan; rencana dasar.<sup>11</sup> Maka yang dimaksud dengan konsep disini adalah pemikiran umum tentang *shîghat* taklik talak.
2. *Sîghat* dalam kamus bahasa arab adalah rupa; asal; bentuk; macam; bagan.<sup>12</sup> Maka dalam pembahasan ini *sîghat* berarti bentuk dari perjanjian taklik talak.
3. Taklik adalah perjanjian (kawin); pernyataan.<sup>13</sup> Maka taklik talak adalah Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria sesudah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji taklik talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa akan datang<sup>14</sup>.
4. Pemahaman adalah Proses, Pembuatan, Cara memahami atau memahamkan ;<sup>15</sup> maka yang dimaksud pemahaman disini adalah pemahaman para istri mengenai *Sighat* taklik talak.

---

<sup>11</sup>Pius A. Partanto dan M. Dahlan AlBarry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994),h. 362.

<sup>12</sup>Hafifi dan Rusyadi, *Kamus Arab, Inggris, Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),h. 321.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1989), h.887.

<sup>14</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, KHI (Jakarta : Depag RI,1998/1999, h. 21.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka,2005), h.811.



5. Para Istri adalah para istri yang pihak suami tidak mengucapkan dan juga mengucapkan *Sighat* taklik talak.

#### **F. Kajian pustaka**

Dalam penelitian sebelumnya ditemukan penelitian yang membahas tentang Taklik talak, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Afifah (9501110033) jurusan Ahwal As-Syakhsiyyah yang berjudul “ Persepsi P3N di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tentang Taklik Talak “. Penelitian ini juga lebih mengkhususkan Persepsi P3N mengenai Taklik talak saja. Dan berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat (9501110152) jurusan Ahwal As-Syakhsiyyah yang berjudul “ Efek Taklik Talak Terhadap Kelangsungan Perkawinan di Kabupaten Tabalong “. Penelitian ini lebih mengkhususkan sebab akibat ataupun konsekuensi dari pada Taklik Talak dalam sebuah Perkawinan. Dan berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti .

Dari kedua skripsi diatas penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang ada, dimana penelitian yang akan penulis lakukan lebih memfokuskan kepada Konsep *Sighat* taklik talak menurut pemahaman para istri serta efektifitasnya dalam kehidupan rumah tangga.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I meliputi Pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, defenisi operasional dan sistematika penulisan. Pendahuluan ini ditulis bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu juga bertujuan untuk menghantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab II meliputi kajian teori yang memuat tentang pengertian Taklik talak, latar belakang adanya perjanjian taklik talak, dasar hukum taklik talak, tujuan taklik talak, konsekuensi perjanjian taklik talak, Syarat sahnya taklik talak, dan Pendapat para Ulama tentang taklik talak.

Bab III meliputi Metodologi penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV meliputi laporan hasil penelitian yang berisikan deskripsi kasus perkasus dari hasil wawancara kepada responden.

Bab V pembahasan yang memuat Pemahaman para istri mengenai konsep sighth taklik talak sebagai jaminan perlindungan terhadap diri para istri dan efektifitasnya dalam kehidupan rumah tangga.

Bab VI berisi Penutup yang meliputi Simpulan dan Saran-saran.